

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **KEJAHATAN PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN KORPORASI DITINJAU MELALUI HUKUM ISLAM**

**Rajarif Syah Akbar Simatupang**

**Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Email: rajarifsyahakbarsimatupang@umsu.ac.id**

### **ABSTRAK**

Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya sering melampaui batas-batas negara (*transborder crime*) dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, dimana benuk hukumannya diserahkan kepada ulil amri.

**Kata Kunci: Pencucian Uang, Korporasi, Hukum Islam.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa peranan korporasi memberikan andil yang sangat besar terhadap laju perekonomian sebuah negara, antara lain peningkatan pendapatan pajak, membuka lapangan kerja baru, serta memengaruhi pertumbuhan suatu negara, Peranan tersebut tidak jarang menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti terjadinya kejahatan yang aktor utamanya adalah korporasi. Dunia modern tidak bisa lepas dari konsep korporasi. Di mana pun kita berada, maka kita akan menemukan adanya perusahaan gabungan atau perusahaan tunggal berada di puncak struktur. Prasarana itulah yang memungkinkan manusia untuk menghindari biaya-biaya transaksi yang tinggi. Hal ini tidak mungkin, sebagai contoh, dilakukan melalui *partnership*. Korporasi bisnis, dikombinasikan dengan konsep liabilitas terbatas, juga merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melipat gandakan modal (Faizal, 2018).

Seiring dengan perkembangan era globalisasi, dewasa ini banyak korporasi yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berujung pada pidana. Salah satu kejahatan korporasi yang berujung pada pidana adalah kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi yang dimaksud bukan merujuk pada suatu perusahaan saja. Namun lebih lanjut, korporasi yang

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dimaksud adalah suatu badan hukum atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yang menurut hukum memiliki suatu ikatan.

Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal (Amalia, 2016). Kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya sering melampaui batas-batas negara (*transborder crime*) dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi (Berutu, 2019).

Sulitnya membuktikan dan mengidentifikasi keterlibatan pengurus korporasi yang bertindak atas nama sendiri maupun yang bertindak mewakili korporasi merupakan salah satu kendala dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi menjadikan korporasi dapat dengan mudah menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang besar (Natalia, 2016).

Didalam hukum positif Indonesia, kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan didalam hukum Islam, mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pengaturan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Tetapi Al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimahnya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang.

Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dewasa ini perkembangannya cukup memprihatinkan. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan system keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian di Indonesia; Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam.

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Perdana, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian di Indonesia**

Di Indonesia, penindakan terhadap pelaku pencucian uang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau sering disebut dengan UU TPPU (Simatupang, 2022). Pada pasal 1 angka (1) UU TPPU, dikatakan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Lebih lanjut, pada pasal 3 sampai pasal 5 UU TPPU dijelaskan mengenai pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

#### **Pasal 4**

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

#### **Pasal 5 Ayat (1)**

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Mengenai pertanggungjawaban pidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 UU TPPU, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
  - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

## Pasal 7

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. Pengumuman putusan hakim;
  - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
  - c. Pencabutan izin usaha;
  - d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
  - e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, perbuatan (tindak) pidana disebut sebagai *jarîmah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan *had* atau *ta'zîr*. Sedangkan unsur-unsurnya dapat dikategorikan telah berbuat *jarîmah* meliputi (Djazuli, 2000):

1. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai “unsur formil” (rukun *syar'iy*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur material” (rukun *mâddiy*).
3. Pembuat adalah orang *mukhallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya. Dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (rukun *adabiy*). Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong jarimah, maka orang tersebut akan dapat dikenakan hukumannya.

Menurut Ahmad Hanafi suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara, dasar larangan melakukan sesuatu jarimah ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri (Hanafi, 1993)

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadist, namun dapat dilihat melalui Al-Qur'an yang telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(Qs. Al-Baqarah 2: (188))”

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa TPPU masuk dalam kategori *jarimah ta'zîr*. Secara ringkas dapat di jelaskan bahwa *jarimah ta'zîr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* akan tetapi diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

hukuman *ta'zir*, hakim hanya menetapkan secara umum, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-an-ringannya sampai seberat-seberatnya.

Tetapi hukum islam tidak menjadikan badan hukum sebagai objek pertanggungjawaban. Adapun apabila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang yang mengelola lembaga tersebut, maka orang itulah yang bertanggungjawab atas tindak pidananya. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan, dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian di indonesia diatur dalam undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dimana mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan pidana pokok paling banyak rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Serta pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam tidak ada diatur secara eksplisit jika merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist mengenai sumber perolehan harta kekayan. Dalam hukum Islam juga tidak mengenal pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu korporasi (badan hukum). Namun, apabila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang yang mengelola lembaga tersebut, maka orang itulah yang bertanggungjawab atas tindak pidananya. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan, dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.

### **B. Saran**

1. Sebaiknya tentang penjatuhan sanksi pemidaannya lebih di pertegas agar dalam memberikan atau menjatuhkan putusan hakim lebih terfokus terhadap aturan dalam Undang- undang yang mengatur mengenai sanksi pidana kepada korporasi yang terlibat dalam kejahatan pencucian uang.
2. Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah, tetapi Al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimahnya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, dimana benuk hukumannya diserahkan kepada ulil amri.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ahmad Hanafi, (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

H.A.Djazuli, (2000). *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

Akbar Simatupang, R. S. (2022). Criminology Review of the Crime of Child Trafficking for the Purpose of Prostitution. *Inspiring Law Journal*, 1(1), 21-25.

Amalia, Renata, (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al-Jinâyah*. Vol. 2 No. 2.

Ali Geno Berutu, (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2 No. 1.

Faizal, Imam Agus, (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta.

Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.

Karina Natalia, dkk, (2016). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5 No. 3.

Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.

Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. *International Journal Reglement & Society (IIRS)*, Vol. 3 No. 2.

Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.